



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **BAMBANG WALUYO Bin MISAR;**
2. Tempat Lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 7 Agustus 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gajah Mati, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 28 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 37/Pen.Pid/2017/PN Agm tanggal 28 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Bambang Waluyo Bin Misar** bersalah melakukan tindak pidana "**PENGELAPAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana, dalam surat dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 020/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadah ternak sdr Safi,i
  - 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 017/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadah ternak sdr Sudarto
  - 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 024/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadah ternak sdr Sukarni
  - 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 025/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadah ternak sdr Sartono.
  - 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 005/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadah ternak sdr Indra
  - 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 020/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadah ternak sdr Safi,i
  - 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 021/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadah ternak sdr Bambang Waluyo
  - 1 (satu) unit mobil pick Up Suzuki Futura warna Hitam BD 9357 GA STNK An Untung
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna biru metalik BBD 9795 G STNK An Sri Sumartini

**Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan hewan ternak No 04/GM/2016/2015 yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2015 ditandatangani Kades Desa Gajah Mati (sdr Rohmanto)
- 1 (satu) lembar surat keterangan hewan ternak no 05/GM/2016/2015 yang dikeluarkan tanggal 28 Juli 2015 ditandatangani Kades Gajah Mati (sdr Rohmanto).

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara Imam Syafei Bin Tajuid;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Bambang Waluyo Bin Misar (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti sekira pada bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Gajah Mati Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 27 September 2013 Kelompok Tani Karya Bakti Deas Gajah Mati Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah yang diketuai oleh saksi SUPARSO Bin Wahyudi (alm) beserta anggota kelompok Tani yang terdiri dari : Sulaiman, Fajri, Indra, Sudarto, Darmaji, Juarianto, Kadimin, Safi'i, Dimas Santoso, Bambang Waluyo, Haryanto, Nurul Iman, Zainudin, Untung, Suparno, Karnawi, Mardiono, Doni Adi Nata, Tukino, Juara, Sukarni, Handring, Sartono, M. Suparman telah menerima bantuan 29 (dua puluh sembilan) ekor sapi (yang terdiri dari 26 ekor sapi betina dan 3 ekor sapi jantan) dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu, sapi

**Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sepenuhnya menjadi aset Kelompok Tani Karya Bakti sesuai dengan SPK Nomor : 04/SPK-SAPIPO/09/2013, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sapi tersebut kepada Kelompok Tani Karya Bakti, kemudian Kelompok Tani Karya Bakti melakukan musyawarah, dari hasil musyawarah tersebut sapi itu dibagikan kepada anggota Kelompok Tani Karya Bakti untuk dikembangkan biakkan dan bagi anggota Kelompok Tani yang menerima sapi harus membuat dan harus menandatangani Surat Perjanjian Kerja Ternak Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Sapi Potong TA. 2013.

Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Sapi Potong TA. 2013, sapi bantuan tersebut dapat dipindahtangankan kepada anggota kelompok tani yang lainnya setelah terlebih dahulu dilakukan musyawarah antara Pengurus dan Anggota Kelompok Tani dan kemudian dibuatkan Berita Acara Pemindahtanganan kepada anggota lain, tetapi sapi tersebut tidak boleh dipindahtangankan atau dijual kepada pihak lain diluar Anggota Kelompok Tani yang dapat menyebabkan aset kelompok tani tersebut hilang tanpa sepengetahuan pengurus dan terlebih dahulu harus dilakukan musyawarah antara pengurus dan Anggota Kelompok Tani.

Bahwa sekira pada bulan April 2015 terdakwa *Bambang Waluyo Bin Misar (Alm)*, dan Sukarni Bin Musni, Imam Safi'i Bin Tajudin (alm), Sudarto Bin Modo Irin, Indra Bin Suprayitno, Sukarni Bin Musni (Alm), Sartono Bin Parsono (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjual sapi tersebut kepada saksi ROHMANTO Bin ZAINAN seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa memberitahukan pengurus dan tanpa melalui musyawarah kelompok dan uang hasil penjualan sapi tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Akibat perbuatan terdakwa, Kelompok Tani Karya Bakti mengalami kerugian berupa hilangnya aset kelompok tani ± senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Suparso Bin Almarhum Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi diperiksa selaku Pelapor sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan Sapi milik Kelompok Tani Karya Bakti Desa Gajah Mati, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua Kelompok Tani Karya Bakti berdasarkan SK No 05/KKD/2014/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gajah Mati atas nama Saksi Rohmanto;
  - Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Krisdianto bahwa 9 (sembilan) ekor sapi milik kelompok Karya Bakti telah dijual kepada Saksi Rohmanto;
  - Bahwa yang menjual sapi milik kelompok tani karya Bakti adalah Sudarto, Imam Safi'i, Sukarni, Sartono, Indra dan Terdakwa;
  - Bahwa sapi-sapi yang dijual tersebut adalah milik kelompok Tani Karya Bakti yang merupakan sapi bantuan dari Dinas Perternakan Propinsi Bengkulu;
  - Bahwa awal mulanya, kelompok tani Karya Bakti yang diketuai oleh Saksi telah mengajukan permohonan bantuan berupa sapi ternak kepada Dinas Perternakan lalu sekitar tanggal 5 oktober 2013, Dinas peternakan melalui CV Linungan Raya mengantarkan sapi bantuan sebanyak 29 ekor dengan rincian 3 ekor sapi jantan dan 26 sapi betina kepada kelompok tani tersebut;
  - Bahwa kemudian kesemua sapi tersebut diserahkan kepada masing-masing anggota kelompok tani berdasarkan Sistim Undi, lalu dibuatkan perjanjian penerimaan atas kesanggupan merawat bantuan sapi dalam bentuk SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang telah disepakati oleh seluruh anggota kelompok yang telah disetujui oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Pihak Dinas Seksi Budidaya Ternak dan pembibitan Bengkulu Tengah oleh yaitu Saksi Ahlan Ternanti;
  - Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Krisdianto (sekretaris Kelompok tani Karya Bakti) mengenai penjualan sapi tersebut, Saksi menyuruh Krisdianto untuk mencari tahu kebenaran kabar tesebut, setelah mengecek ketempat anggota yang dititipkan sapi milik Kelompok Tani Karya Bakti,

**Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati 9 ekor sapi sudah tidak ada dalam penguasaan ke-6 penggadu sapi;

- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi melakukan musyawarah dan mempertanyakan dimana dan kemana sapi titipan Kelompok Tani tersebut, saat itu satu Terdakwa dan kawan-kawan menjawab bahwa sapi tersebut dijual kepada kepala Desa Rohmanto dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per ekor;
- Bahwa harga pasaran sapi tersebut kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per ekor;
- Bahwa tujuan sapi bantuan tersebut adalah untuk dikembangkan oleh kelompok tani;
- Bahwa Terdakwa menjual sapi bantuan tersebut sejumlah satu ekor kepada Rohmanto;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan kesalahan dan kelalaian terhadap SPK, sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran, karena terdakwa memindahtangankan atau menjual sapi asset Kelompok Tani Karya Bakti tersebut tidak seizin dari Kelompok Tani;
- Bahwa masing-masing pengurus yaitu saksi (Ketua), Krisdianto (Sekretaris) dan Sukatno (Bendahara), mendapatkan Sapi Jantan dan anggota lainnya Sapi Betina;
- Bahwa sebelum perbuatan terdakwa dilaporkan, telah dilakukan musyawarah dengan para anggota yang menjual sapi, tetapi tidak ada penyelesaiannya, sehingga saksi melaporkan perbuatan anggota yang menjual Sapi asset Kelompok Tani Karya Bakti tersebut kepada Pihak Kepolisian Polda Bengkulu, laporan dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2015;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Indra, Imam Syafi'i, Sartono, Sukarni dan Sudarto, Asset Kelompok tani Karya Bakti telah berkurang dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah ada pelaporan ke pihak kepolisian, ada Revisi Kelompok Tani Karya Bakti, yang diketuai oleh saudara Sulaiman namun revisi tersebut tanpa melibatkan Saksi selaku Ketua Kelompok serta pengurus-pengurus lainnya, dan selama ini Saksi belum pernah mengundurkan diri ataupun dilaksanakan rapat proses pergantian pengurus tersebut (serah terima jabatan);

**Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini, Kelompok Tani Karya Bakti dari Desa Gajah Mati yang diketuai oleh Saksi belum menerima ganti rugi pengembalian sapi yang telah dijual tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan sebagian keterangan Saksi tersebut;
- 2. Saksi **Krisdianto Bin Almarhum Ujang Zanani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi merupakan sekretaris Kelompok Tani Karya Bakti Desa Gajah Mati;
  - Bahwa Kelompok Tani Karya Bakti pernah mendapatkan sapi bantuan dari Dinas Pertenakan Kabupaten Bengkulu Tengah sejumlah 29 (dua puluh sembilan) ekor sapi, selanjutnya sapi bantuan tersebut dibagikan kepada anggota dengan sistem undian lalu untuk penguasaan sapi yang berada di tangan anggota dibuatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) untuk pengembangbiakan sapi tersebut. Apabila ada anggota yang menyatakan tidak sanggup merawat sapi, maka sapi dapat dialihkan kepada anggota lainnya dengan sepengetahuan ketua kelompok dan nantinya akan ada perubahan SPK;
  - Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa, Indra, Imam Syafi'i, Sartono, Sukarni, Darmaji dan Sudarto telah menjual sapi bantuan dari dinas peternakan kepada Rohmanto tanpa izin kepada saksi selaku Pengurus ataupun kepada pengurus kelompok tani yang lain dan mereka tidak pernah datang menemui saksi maupun pengurus yang lain untuk membicarakan permasalahan atau kendala dalam menggaduhkan sapi tersebut;
  - Bahwa ciri-ciri sapi yang diserahkan kepada Kelompok tani karya Bakti adalah sapi betina bewarna putih umur 10 bulan ditelinga sebelah kiri ada nomor register 1132 dan nomor tersebut ditempel ditelinga sehingga apabila nomor tersebut lepas telinga tersebut berlubang;
  - Bahwa sapi tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Rohmanto seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sedangkan harga pasaran kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
  - Bahwa hingga saat ini tidak ada pergantian Pengurus Kelompok Tani Kharya Bakti;

**Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini tidak ada penggantian rugi atas Asset sapi kelompok tani yang telah dijual kepada Kades Rohmanto oleh anggota kelompok tani Terdakwa, Indra, Syafi'i, Sukarni, Sudarto dan Sartono kepada Kelompok tani karya Bakti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi tersebut;
- 3. Saksi **Drh.Kusnadi Setiawan bin Widin Abas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi selaku PPTK dalam proyek bantuan sosial pengadaan sapi Propinsi Bengkulu dari Dinas Perternakan Propinsi Bengkulu;
  - Bahwa ada pemberian bantuan sapi kepada kelompok tani Karya Bakti di Desa Gajah Mati berdasarkan SK Kepala Dinas Perternakan Propinsi yang anggarannya berasal dari APBN;
  - Bahwa kemudian penyerahan bantuan sapi kepada kelompok tani karya bakti diwakili oleh pihak ketiga CV Linungan Raya dengan direktur Sunardi sedangkan pihak yang menerima adalah Suparso selaku ketua Kelompok Tani Karya Bakti pada tanggal 5 Oktober 2013 dengan prosedur hibah;
  - Bahwa setelah sapi dihibahkan maka tanggung jawab sapi yang dihibahkan adalah kelompok tani dan untuk Dinas dalam hal ini hanya melakukan pembinaan saja, kemudian status sapi-sapi yang dihibahkan menjadi aset kelompok tani;
  - Bahwa setelah menjadi aset kelompok tani, maka tidak dibenarkan apabila sapi bantuan dialihkan kepada pihak lain;
  - Bahwa Saksi pernah diberitahukan adanya Revisi Kelompok tani Karya Bakti, dimana saksi mendapatkan surat tembusan atas revisi tersebut tetapi Saksi tidak tahu maksud adanya revisi tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi **Ahlan Ternanti SP bin Tohir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

**Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat langsung adanya penyerahan bantuan hibah sapi dari Dinas Peternakan Propinsi Bengkulu kepada kelompok tani karya bakti di Desa Gajah Mati;
  - Bahwa tugas Saksi adalah melakukan pembinaan kepada anggota kelompok tani;
  - Bahwa jumlah sapi yang diserahkan kepada kelompok tani Karya bakti adalah 29 ekor sapi terdiri 26 ekor betina dan 3 ekor jantan;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat diperiksa dikepolisian bahwa sapi kelompok tani karya Bakti telah dijual oleh anggota kelompok tani masing-masing Indra, Sudarto, Imam Safei, Sukarni. Terdakwa, Sartono kepada Kades Desa Gajah Mati saudara Rohmanto;
  - Bahwa penjualan sapi aset kelompok tani tersebut tidak dibenarkan dijual atau dipindah tangankan tanpa persetujuan Kelompok tani;
  - Bahwa setelah sapi dihibahkan dari dinas peternakan, kemudian sapi tersebut diundi untuk dirawat oleh para anggota dengan dibuatkan SPK (surat perjanjian kerja) berdasarkan petunjuk dari pihak Dinas Pertenakan atau saksi dan saksi ada menandatangani dalam SPK tersebut;
  - Bahwa Saksi melakukan pembinaan di kelompok tani karya Bakti kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa saat penyerahan sapi bantuan ada dibuat Berita Acaranya, Berita Acara dibuat oleh Pihak perusahaan ke Kelompok Tani;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi **Untung Bin Abu Hari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi pernah membeli sapi dari saudara Rohmanto di Desa Gajah Mati, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 dan 28 Juli 2015 sejumlah 9 (sembilan) ekor sapi jenis kelamin betina;
  - Bahwa Saksi mengambil ke 9 (sembilan) ekor sapi tersebut, yang pertama tanggal 27 Juli 2015 sebanyak 3 (tiga) ekor diangkut dengan menggunakan mobil pick up merk Suzuki futura warna hitam nomor polisi BD 9357 GA, yang kedua pada tanggal 28 Juli 2015 mengangkut 6 (enam) ekor sapi menggunakan 1 (satu) unit mibil pick up merk grand max nomor polisi BD 9795 G;

**Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembelian dibuat surat berupa surat tanda bukti pembelian sapi, dalam bentuk judul surat keterangan hewan ternak nomor: 04/GM/2016/2015 tertanggal 27 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Rohmanto selaku kepala Desa Gajah Mati. Dan terdapat stempel kepala Desa Gajah Mati. Dan surat keterangan hewan ternak nomor 05 /GM/2016/2015 tertanggal 28 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Rohmanto selaku kepala Desa Gajah Mati. Dan terdapat stempel kepala Desa Gajah Mati;
- Bahwa ke-sembilan ekor sapi tersebut sudah disembelih oleh Saksi dan menjual dagingnya;
- Bahwa setahu Saksi, sapi-sapi tersebut adalah milik Rohmanto;
- Bahwa ke-9 sapi tersebut dibeli seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6. Saksi **Imron Ardi Bin Li Amri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi selaku PNS di Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi melakukan pembinaan dibidang pertanian, perternakan dan kehutanan;
  - Bahwa benar ada penerimaan sapi PO yang diterima kelompok tani Karya Bakti dari Dinas perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu berjumlah 29 (dua puluh sembilan) ekor sapi dengan perincian 26 (dua puluh enam) ekor sapi betina dan 3 (tiga) ekor jantan;
  - Bahwa terhadap penerimaan 29 (dua puluh sembilan) ekor sapi tersebut, Saksi melakukan bimbingan bagaimana perawatan sapi, pakan, apabila ada sapi yang sakit segera melapor ke Saksi untuk diberikan pengobatan;
  - Bahwa 29 (dua puluh sembilan) ekor sapi yang diterima Kelompok Tani Karya Bahkti dari Dinas Pertenakan dan Kesehatan Propinsi Bengkulu tidak boleh dijual atau dipindahtangankan kepada orang yang bukan Kelompok Tani Karya Bakti;
  - Bahwa sapi bantuan tersebut menjadi aset kelompok tani;

**Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi bantuan tersebut tidak bisa menjadi milik pribadi, namun pengelolannya diatur sepenuhnya oleh Kelompok Tani;
  - Bahwa saksi tahu adanya Surat SPK yang dibuat Kelompok Tani Karya Bakti;
  - Bahwa Kades Gajah Mati tidak diperbolehkan menjual sapi bantuan dari pemerintah;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya pergantian pengurus kelompok tani berdasarkan AD/ART;
  - Bahwa Saksi masih mengenali photocopy Revisi anggota Kelompok tani dan saksi membenarkan dalam surat tersebut adalah tanda tangan saksi selaku PPL (petugas penyuluh lapangan);
  - Bahwa benar ada musyawarah Kelompok tani Karya Bakti tanggal 29 Februari 2016 yang dihadiri anggota kelompok tani, kecuali Suparso (ketua) dan Krisdianto (Sekretaris);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Saksi **Sudarto Bin Modo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi selaku anggota kelompok tani karya Bakti Desa Gajah Mati pernah mendapatkan bantuan berupa satu ekor sapi jenis betina dari Dinas Peternakan Propinsi Bengkulu sekitar bulan Oktober 2013;
  - Bahwa total jumlah bantuan sapi sejumlah 29 (dua puluh sembilan) ekor, terdiri 3 (tiga) ekor jantan dan 26 (dua puluh enam) ekor betina;
  - Bahwa awal mulanya, kelompok tani terlebih dahulu membuat proposal yang ditujukan kepada Dinas Peternakan;
  - Bahwa setelah ada bantuan sapi dari dinas peternakan, kemudian sapi-sapi tersebut diundi untuk dirawat oleh para anggota lalu dibuatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) untuk menggaduh sapi tersebut;
  - Bahwa berdasarkan SPK tersebut, sapi tidak boleh dipindah tangankan, kepada pihak lain tanpa seizin pengurus kelompok tani karya bakti karena sapi sudah menjadi aset kelompok;
  - Bahwa dalam proses memelihara sapi tersebut, Saksi keberatan karena tidak sanggup untuk memeliharanya;

**Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar Rohmanto dapat mengganti biaya perawatan terhadap pengurusan sapi tersebut, lalu sekitar bulan Juli 2015 Saksi mendatangi Rohmanto untuk menyerahkan sapi yang Saksi pelihara, lalu Rohmanto menyanggupinya;
  - Bahwa kemudian Saksi mendapatkan ganti rugi pemeliharaan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari Rohmanto;
  - Bahwa Saksi berani memindahtangankan sapi bantuan karena ketua pengurus yaitu Suparso sudah terlebih dahulu menjual sapinya kepada Rohmanto;
  - Bahwa setelah terjadi proses pelaporan oleh Suparso kepada pihak kepolisian, Saksi sudah mengembalikan sapi aset kelompok tani yang saksi pindahtangankan kepada Rohmanto kepada Pengurus Baru Kelompok Tani Karya Bakti yang diketuai oleh Sulaiman;
  - Bahwa pembentukan pengurus kelompok tani karya bakti yang baru setelah adanya pelaporan kepada pihak kepolisian tanpa sepengetahuan pengurus kelompok yang lama;
  - Bahwa alasan Saksi tidak melibatkan pengurus yang lama dalam pergantian pengurus kelompok yang baru dikarenakan para anggota sudah mencoba untuk membicarakan masalah tersebut tetapi tidak ada tanggapan dari pengurus yang lama;
  - Bahwa Saksi memindahtangan sapi gaduhan kepada Rohmanto tanpa sepengetahuan pengurus Kelompok Tani Karya Bakti dan tidak sesuai dengan aturan SPK (Surat Perjanjian Kerja);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Saksi **Imam Syafi'i Bin Tajuid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi selaku anggota kelompok tani karya Bakti Desa Gajah Mati pernah mendapatkan bantuan berupa satu ekor sapi jenis betina dari Dinas Perternakan Propinsi Bengkulu sekitar bulan Oktober 2013;
  - Bahwa total jumlah bantuan sapi sejumlah 29 (dua puluh sembilan) ekor, terdiri 3 (tiga) ekor jantan dan 26 (dua puluh enam) ekor betina;
  - Bahwa awal mulanya, kelompok tani terlebih dahulu membuat proposal yang ditujukan kepada Dinas Peternakan;

**Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada bantuan sapi dari dinas peternakan, kemudian sapi-sapi tersebut diundi untuk dirawat oleh para anggota lalu dibuatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) untuk menggaduh sapi tersebut;
- Bahwa berdasarkan SPK tersebut, sapi tidak boleh dipindah tangankan, kepada pihak lain tanpa seizin pengurus kelompok tani karya bakti karena sapi sudah menjadi aset kelompok;
- Bahwa dalam proses memelihara sapi tersebut, Saksi keberatan karena tidak sanggup untuk memeliharanya;
- Bahwa Saksi mendengar Rohmanto dapat mengganti biaya perawatan terhadap pengurusan sapi tersebut, lalu sekitar bulan Juli 2015 Saksi mendatangi Rohmanto untuk menyerahkan sapi yang Saksi pelihara, lalu Rohmanto menyanggupinya;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan ganti rugi pemeliharaan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari Rohmanto, kemudian Saksi menyerahkan sapi tersebut ke kandang Rohmanto;
- Bahwa setelah terjadi proses pelaporan oleh Suparso kepada pihak kepolisian, Saksi sudah mengembalikan sapi aset kelompok tani yang saksi pindahtangankan kepada Rohmanto kepada Pengurus Baru Kelompok Tani Karya Bakti yang diketuai oleh Sulaiman;
- Bahwa pembentukan pengurus kelompok tani karya bakti yang baru setelah adanya pelaporan kepada pihak kepolisian tanpa sepengetahuan pengurus kelompok yang lama;
- Bahwa alasan Saksi tidak melibatkan pengurus yang lama dalam pergantian pengurus kelompok yang baru dikarenakan para anggota sudah mencoba untuk membicarakan masalah tersebut tetapi tidak ada tanggapan dari pengurus yang lama;
- Bahwa Saksi memindahtangan sapi gaduhan kepada Rohmanto tanpa sepengetahuan pengurus Kelompok Tani Karya Bakti dan tidak sesuai dengan aturan SPK (Surat Perjanjian Kerja);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 9. Saksi **Indra Bin Suprayitno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

**Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku anggota kelompok tani karya Bakti Desa Gajah Mati pernah mendapatkan bantuan berupa satu ekor sapi jenis betina dari Dinas Perternakan Propinsi Bengkulu sekitar bulan Oktober 2013;
- Bahwa total jumlah bantuan sapi sejumlah 29 (dua puluh sembilan) ekor, terdiri 3 (tiga) ekor jantan dan 26 (dua puluh enam) ekor betina;
- Bahwa awal mulanya, kelompok tani terlebih dahulu membuat proposal yang ditujukan kepada Dinas Peternakan;
- Bahwa setelah ada bantuan sapi dari dinas peternakan, kemudian sapi-sapi tersebut diundi untuk dirawat oleh para anggota lalu dibuatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) untuk menggaduh sapi tersebut;
- Bahwa berdasarkan SPK tersebut, sapi tidak boleh dipindah tangankan, kepada pihak lain tanpa seizin pengurus kelompok tani karya bakti karena sapi sudah menjadi aset kelompok;
- Bahwa dalam proses memelihara sapi tersebut, Saksi keberatan karena tidak sanggup untuk memeliharanya;
- Bahwa Saksi mendengar Rohmanto dapat mengganti biaya perawatan terhadap pengurusan sapi tersebut, lalu sekitar bulan Juli 2015 Saksi mendatangi Rohmanto untuk menyerahkan sapi yang Saksi pelihara, lalu Rohmanto menyanggupinya;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan ganti rugi pemeliharaan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari Rohmanto;
- Bahwa ada anggota kelompok tani lainnya yang juga menjual sapi bantuan dari dinas peternakan kepada Rohmanto yaitu Fajri dan Suparso;
- Bahwa setelah terjadi proses pelaporan oleh Suparso kepada pihak kepolisian, Saksi sudah mengembalikan sapi aset kelompok tani yang saksi pindahtangankan kepada Rohmanto kepada Pengurus Baru Kelompok Tani Karya Bakti yang diketuai oleh Sulaiman;
- Bahwa pembentukan pengurus kelompok tani karya bakti yang baru setelah adanya pelaporan kepada pihak kepolisian tanpa sepengetahuan pengurus kelompok yang lama;
- Bahwa alasan Saksi tidak melibatkan pengurus yang lama dalam pergantian pengurus kelompok yang baru dikarenakan para anggota sudah mencoba untuk membicarakan masalah tersebut tetapi tidak ada tanggapan dari pengurus yang lama;
- Bahwa Saksi memindahtangan sapi gaduhan kepada Rohmanto tanpa sepengetahuan pengurus Kelompok Tani Karya Bakti dan tidak sesuai dengan aturan SPK (Surat Perjanjian Kerja);

**Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi **Sartono Bin Parsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi selaku anggota kelompok tani karya Bakti Desa Gajah Mati pernah mendapatkan bantuan berupa satu ekor sapi jenis betina dari Dinas Peternakan Propinsi Bengkulu sekitar bulan Oktober 2013;
- Bahwa total jumlah bantuan sapi sejumlah 29 (dua puluh sembilan) ekor, terdiri 3 (tiga) ekor jantan dan 26 (dua puluh enam) ekor betina;
- Bahwa awal mulanya, kelompok tani terlebih dahulu membuat proposal yang ditujukan kepada Dinas Peternakan;
- Bahwa setelah ada bantuan sapi dari dinas peternakan, kemudian sapi-sapi tersebut diundi untuk dirawat oleh para anggota lalu dibuatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) untuk menggaduh sapi tersebut;
- Bahwa berdasarkan SPK tersebut, sapi tidak boleh dipindah tangankan, kepada pihak lain tanpa seizin pengurus kelompok tani karya bakti karena sapi sudah menjadi aset kelompok;
- Bahwa dalam proses memelihara sapi tersebut, Saksi keberatan karena tidak sanggup untuk memeliharanya lalu sekitar bulan Juli 2015, Saksi melaporkan hal tersebut kepada Rohmanto. Selanjutnya, Rohmanto mengganti biaya perawatan terhadap pengurusan sapi tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan Saksi menyerahkan sapi tersebut lalu diantarkan ke kandang Rohmanto;
- Bahwa setelah terjadi proses pelaporan oleh Suparso kepada pihak kepolisian, Saksi sudah mengembalikan sapi aset kelompok tani yang saksi pindahtangankan kepada Rohmanto kepada Pengurus Baru Kelompok Tani Karya Bakti yang diketuai oleh Sulaiman;
- Bahwa pembentukan pengurus kelompok tani karya bakti yang baru setelah adanya pelaporan kepada pihak kepolisian tanpa sepengetahuan pengurus kelompok yang lama;
- Bahwa alasan Saksi tidak melibatkan pengurus yang lama dalam pergantian pengurus kelompok yang baru dikarenakan para anggota sudah mencoba untuk membicarakan masalah tersebut tetapi tidak ada tanggapan dari pengurus yang lama;

**Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memindahtangankan sapi gaduhan kepada Rohmanto tanpa sepengetahuan pengurus Kelompok Tani Karya Bakti dan tidak sesuai dengan aturan SPK (Surat Perjanjian Kerja);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi **Sukarni Bin Musni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi selaku anggota kelompok tani karya Bakti Desa Gajah Mati pernah mendapatkan bantuan berupa satu ekor sapi jenis betina dari Dinas Peternakan Propinsi Bengkulu sekitar bulan Oktober 2013;
- Bahwa total jumlah bantuan sapi sejumlah 29 (dua puluh sembilan) ekor, terdiri 3 (tiga) ekor jantan dan 26 (dua puluh enam) ekor betina;
- Bahwa awal mulanya, kelompok tani terlebih dahulu membuat proposal yang ditujukan kepada Dinas Peternakan;
- Bahwa setelah ada bantuan sapi dari dinas peternakan, kemudian sapi-sapi tersebut diundi untuk dirawat oleh para anggota lalu dibuatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) untuk menggaduh sapi tersebut;
- Bahwa berdasarkan SPK tersebut, sapi tidak boleh dipindah tangankan, kepada pihak lain tanpa seizin pengurus kelompok tani karya bakti karena sapi sudah menjadi aset kelompok;
- Bahwa dalam proses memelihara sapi tersebut, Saksi keberatan karena tidak sanggup untuk memeliharanya lalu sekitar bulan Juli 2015, Saksi melaporkan hal tersebut kepada Rohmanto. Selanjutnya, Rohmanto mengganti biaya perawatan terhadap pengurusan sapi tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan Saksi menyerahkan sapi tersebut lalu diantarkan ke kandang Rohmanto;
- Bahwa setelah terjadi proses pelaporan oleh Suparso kepada pihak kepolisian, Saksi sudah mengembalikan sapi aset kelompok tani yang saksi pindahtangankan kepada Rohmanto kepada Pengurus Baru Kelompok Tani Karya Bakti yang diketuai oleh Sulaiman;
- Bahwa pembentukan pengurus kelompok tani karya bakti yang baru setelah adanya pelaporan kepada pihak kepolisian tanpa sepengetahuan pengurus kelompok yang lama;

**Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi tidak melibatkan pengurus yang lama dalam pergantian pengurus kelompok yang baru dikarenakan para anggota sudah mencoba untuk membicarakan masalah tersebut tetapi tidak ada tanggapan dari pengurus yang lama;
- Bahwa Saksi memindahtangan sapi gaduhan kepada Rohmanto tanpa sepengetahuan pengurus Kelompok Tani Karya Bakti dan tidak sesuai dengan aturan SPK (Surat Perjanjian Kerja);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi **Rohmanto Bin Zainan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Gajah Mati sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Kelompok Tani Karya Bakti yang berada di Desa Gajah Mati pernah mendapatkan bantuan sapi PO berjumlah 29 (dua puluh sembilan) ekor dari Dinas Perternakan Propinsi Bengkulu sekitar bulan Oktober 2013;
- Bahwa kemudian sapi bantuan tersebut menjadi aset kelompok tani karya bakti lalu dibuatkan undian agar sapi-sapi bantuan tersebut dirawat oleh para anggota dan dibuatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja);
- Bahwa dalam kelompok tani Karya Bakti tersebut, Saksi selaku Pelindung, melayani keluhan dari anggota kelompok tani;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 terdakwa, Sudarto, Indra, Imam Syafi'i, Sartono, Sukarni menyampaikan keluhan kepada Saksi bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi merawat sapi bantuan tersebut, lalu Saksi bersedia mengganti uang pemeliharaan sapi masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa, Sudarto, Indra, Imam Syafe'i, Sartono, Sukarni menyerahkan sapinya masing-masing 1 (satu) ekor sedangkan tiga ekor lagi saksi beli dari Suparso sejumlah satu ekor, Fajri satu ekor dan satu ekor lagi Saksi lupa beli dari siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui ke-sembilan ekor sapi tersebut adalah aset kelompok tani Karya Bakti;

**Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan sapi-sapi tersebut, pada tanggal 27 Juli 2015 Saksi menjual sapi tersebut kepada saudara Untung dengan harga Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) untuk ke- 9 (sembilan ) ekor sapi, sehingga masing-masing sapi dijual seharga kurang lebih Rp.7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) per ekornya;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Saksi mendapatkan keuntungan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) per ekornya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi **Indra Irawan Bin A. Rifa'i**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Grand Max warna biru metalik nomor polisi BD 9795 G adalah mobil milik leasing yang dibeli oleh saudara Reno;
- Bahwa kemudian mobil tersebut oleh saudara Reno direntalkan kepada saksi Untung;
- Bahwa kemudian mobil tersebut dipergunakan saksi Untung untuk mengangkut 6 (enam) ekor sapi yang dibeli dari Kades Desa Gajah mati (Saksi Rohmanto);
- Bahwa kemudian mobil dikembalikan kepemilik rental oleh saksi Untung, lalu pemilik rental tidak sanggup membayar cicilan mobil tersebut, lalu mobil diserahkan oleh saudara Reno kepada pihak leasing (PT OLIMPID0 MULTI Paines cabang lubuk Linggau);
- Bahwa oleh (PT OLIMPID0 MULTI Paines cabang lubuk Linggau) kemudian dijual ke showroom;
- Bahwa oleh showroom, kemudian mobil dijual kepada saudara Deden, kemudian mobil tersebut disita oleh penyidik polda dari saudara Deden;
- Bahwa atas permasalahan tersebut, saudara Deden komplain ke showroom sementara showroom komplain kepihak (PT OLIMPID0 MULTI Paines cabang lubuk Linggau);
- Bahwa kemudian oleh pihak PT OLIMPID0 MULTI Paines cabang lubuk Linggau, uang pembayaran mobil yang telah diterima (PT OLIMPID0 MULTI Paines cabang lubuk Linggau) dari showroom dikembalikan ke showroom, lalu showroom mengembalikan lagi ke saudara Deden;
- Bahwa untuk pemilik kendaraan satu unit mobil Daihatsu Grand Max warna biru metalik BD 9795 G adalah (PT OLIMPID0 MULTI Paines cabang lubuk Linggau) yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi Indra Irawan;

**Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*), yaitu:

1. Saksi **Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa kelompok Tani Karya Bakti yang berada di Desa Gajah Mati dibentuk pada tahun 2012, lalu tahun 2013 kelompok tani mendapat bantuan Sapi PO dari Dinas Perternakan dan Kesehatan Propinsi Bengkulu;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi juga merupakan anggota kelompok tani Karya Bakti;
  - Bahwa kemudian sapi-sapi bantuan tersebut menjadi aset kelompok tani, lalu dibuatkan SPK yang intinya aturan dalam SPK tersebut sapi tidak boleh dijual atau dipidahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kelompok Tani Karya Bakti;
  - Bahwa terhadap sapi-sapi bantuan tersebut, Suparso selaku Ketua Kelompok pernah menjual dua ekor sapi bantuan kepada Rohmanto, dimana asal sapinya satu ekor dari Juwarianto yang mengundurkan diri dan satu ekor yang berasal dari anggota di luar Desa Gaja Mati;
  - Bahwa ciri khusus sapi PO yaitu ditelinganya ada lobang;
  - Bahwa Saksi pernah melihat sapi bantuan tersebut dikandang sapi milik Rohmanto;
  - Bahwa kemudian ada permasalahan dimana Terdakwa, Sudarto, Indra, Sukarni, Sartono, Imam Syafe'i menjual sapi bantuan yang ada dalam kekuasaan mereka kepada Rohmanto tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan kelompok, lalu Rohmanto menjual sapi-sapi tersebut kepada pihak lain;
  - Bahwa terhadap permasalahan tersebut, pada tanggal 25 Desember 2015 Saksi pernah menghubungi Suparso, untuk revisi kelompok tetapi tidak ditanggapi;
  - Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016, berdasarkan rapat anggota dihasilkan Revisi Kepengurusan, dimana saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Karya Bakti yang baru;
  - Bahwa setelah dibentuk kelompok tani Karya Bakti yang baru, ada pengembalian Sapi dari Terdakwa, Sudarto, Sukarni, Sartono, Indra, Imam Syafe'i dan Rohmanto kepada Pengurus kelompok tani Revisi;

**Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perubahan SPK terhadap revisi kelompok tani yang baru tersebut;
- Bahwa SPK tersebut dibuat oleh Ketua Kelompok Tani yang diketuai oleh Suparso yang ditujukan kepada anggota Kelompok tani;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku anggota kelompok tani karya Bakti Desa Gajah Mati pernah mendapatkan bantuan berupa satu ekor sapi jenis betina dari Dinas Perternakan Propinsi Bengkulu sekitar bulan Oktober 2013;
- Bahwa total jumlah bantuan sapi sejumlah 29 (dua puluh sembilan) ekor, terdiri 3 (tiga) ekor jantan dan 26 (dua puluh enam) ekor betina;
- Bahwa awal mulanya, kelompok tani terlebih dahulu membuat proposal yang ditujukan kepada Dinas Peternakan;
- Bahwa setelah ada bantuan sapi dari dinas peternakan, kemudian sapi-sapi tersebut diundi untuk dirawat oleh para anggota lalu dibuatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) untuk menggaduh sapi tersebut;
- Bahwa berdasarkan SPK tersebut, sapi tidak boleh dipindah tangankan, kepada pihak lain tanpa seizin pengurus kelompok tani karya bakti karena sapi sudah menjadi aset kelompok;
- Bahwa dalam proses memelihara sapi tersebut, Terdakwa keberatan karena tidak sanggup untuk memeliharanya lalu sekitar bulan Juli 2015, Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Rohmanto. Selanjutnya, Rohmanto bersedia mengganti biaya perawatan terhadap pengurusan sapi tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan Terdakwa menyerahkan sapi tersebut lalu diantarkan ke kandang Rohmanto;
- Bahwa terhadap hal tersebut, Suparso selaku ketua kelompok tani melaporkannya kepada pihak kepolisian, dan setelah adanya proses pelaporan, Terdakwa sudah mengembalikan sapi aset kelompok tani yang Terdakwa pindahtangankan kepada Rohmanto kepada Pengurus Baru Kelompok Tani Karya Bakti yang diketuai oleh Sulaiman;
- Bahwa pembentukan pengurus kelompok tani karya bakti yang baru setelah adanya pelaporan kepada pihak kepolisian tanpa sepengetahuan pengurus kelompok yang lama;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak melibatkan pengurus yang lama dalam pergantian pengurus kelompok yang baru dikarenakan para anggota sudah

**Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba untuk membicarakan masalah tersebut tetapi tidak ada tanggapan dari pengurus yang lama;

- Bahwa Terdakwa memindahtangan sapi gaduhan kepada Rohmanto tanpa sepengetahuan pengurus Kelompok Tani Karya Bakti dan tidak sesuai dengan aturan SPK (Surat Perjanjian Kerja);
- Bahwa atas perbuatan pidana tersebut, Terdakwa mengakuinya, merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 020/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadu ternak sdr Safi'i;
- 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 017/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadu ternak sdr Sudarto;
- 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 024/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadu ternak sdr Sukarni;
- 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 025/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadu ternak sdr Sartono;
- 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 005/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadu ternak sdr Indra;
- 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 021/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadu ternak sdr Bambang Waluyo;
- 1 (satu) unit mobil pick Up Suzuki Futura warna Hitam BD 9357 GA STNK An Untung;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna biru metalik BD 9795 G STNK An Sri Sumartini;
- 1 (satu) lembar surat keterangan hewan ternak No 04/GM/2016/2015 yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2015 ditandatangani Kades Desa Gajah Mati (sdr Rohmanto);
- 1 (satu) lembar surat keterangan hewan ternak no 05/GM/2016/2015 yang dikeluarkan tanggal 28 Juli 2015 ditandatangani Kades Gajah Mati (sdr Rohmanto);

**Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kelompok tani Karya Bakti Desa Gajah Mati, Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengajukan proposal untuk memperoleh bantuan sapi dari dinas peternakan, kemudian pada bulan Oktober 2013 kelompok tani tersebut mendapatkan bantuan sapi sejumlah 29 (dua puluh sembilan) ekor, terdiri 3 (tiga) ekor jantan dan 26 (dua puluh enam) ekor betina dari Dinas Peternakan Propinsi Bengkulu;
- Bahwa bantuan tersebut secara simbolis diterima oleh Ketua Kelompok yaitu Saksi Suparso dan selanjutnya sapi bantuan tersebut menjadi aset kelompok tani Karya Bakti dengan dikuatkan berita acara serah terima dari CV Linungan Raya selaku pihak ketiga yang mewakili Dinas Peternakan Propinsi Bengkulu dengan Kelompok Tani;
- Bahwa setelah menjadi aset kelompok tani, kemudian sapi-sapi tersebut dibagikan kepada para anggota untuk dirawat dengan cara diundi dan dibuatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) untuk menggaduh sapi tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang ada dalam SPK, sapi bantuan tersebut tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin pengurus kelompok tani karya bakti. Apabila ada anggota yang merasa tidak sanggup untuk merawat sapi bantuan, maka sapi dapat dipindahkan penguasaannya kepada anggota lain dengan memperbaharui SPK dan dilakukan atas sepengetahuan pengurus kelompok;
- Bahwa dalam proses memelihara sapi bantuan tersebut, Terdakwa merasa tidak sanggup untuk memeliharanya lalu sekitar bulan Juli 2015 Terdakwa menjual sapi tersebut kepada Kepala Desa Gajah Mati yaitu Saksi Rohmanto seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sapi tersebut tanpa sepengetahuan ataupun tanpa seizin Kelompok Tani Karya Bakti sehingga Saksi Suparso selaku ketua kelompok tani melaporkannya kepada pihak kepolisian, dan setelah adanya proses pelaporan, Terdakwa sudah mengembalikan sapi kepada Pengurus Baru Kelompok Tani Karya Bakti Revisi yang diketuai oleh Sulaiman;

**Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembentukan pengurus kelompok tani karya bakti yang baru dilakukan setelah adanya pelaporan dari Suparso kepada pihak kepolisian tanpa sepengetahuan pengurus kelompok yang lama;
- Bahwa pembentukan pengurus Kelompok Tani yang baru tersebut merupakan salah satu bentuk persekongkolan antara Saksi Rohmanto, Saksi Sulaiman dengan anggota kelompok tani lainnya karena berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa sebagian besar anggota kelompok adalah orang-orang yang telah menjual sapi bantuan kepada Saksi Rohmanto secara ilegal;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengembalikan sapi kepada kelompok tani Karya Bakti Revisi merupakan salah satu bentuk niat baik Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya yang telah menjual sapi bantuan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

**1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Bambang Waluyo Bin Misar, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara Bambang Waluyo Bin Misar yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

## 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 1951), yang dimaksud kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”. Unsur melawan hukum adalah melanggar ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis mengenai larangan untuk melakukan suatu perbuatan pidana disertai sanksi apabila melanggar larangan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif sehingga harus dibuktikan terpenuhi tidaknya kedua unsur tersebut dalam perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kelompok tani Karya Bakti Desa Gajah Mati, Kabupaten Bengkulu Tengah telah memperoleh bantuan sapi dari Dinas Peternakan Propinsi Bengkulu pada bulan Oktober 2013 sejumlah 29 (dua puluh sembilan) ekor, terdiri 3 (tiga) ekor jantan dan 26 (dua puluh enam) ekor betina. Selanjutnya,

**Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan tersebut secara simbolis diterima oleh Ketua Kelompok yaitu Saksi Suparso sehingga sapi bantuan tersebut menjadi aset kelompok tani Karya Bakti. Setelah menjadi aset kelompok tani, kemudian sapi-sapi tersebut dibagikan kepada para anggota untuk dirawat dengan cara diundi dan dibuatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) untuk menggaduh sapi tersebut berdasarkan kesepakatan anggota. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam SPK, sapi bantuan tersebut tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin pengurus kelompok tani karya bakti. Apabila ada anggota yang merasa tidak sanggup untuk merawat sapi bantuan, maka sapi dapat dipindahkan penguasaannya kepada anggota lain dengan memperbaharui SPK dan dilakukan atas sepengetahuan pengurus kelompok. Seiring berjalannya waktu, Terdakwa merasa tidak sanggup untuk memelihara sapi tersebut lalu sekitar bulan Juli 2015 Terdakwa menjual sapi tersebut kepada Kepala Desa Gajah Mati yaitu Saksi Rohmanto seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) tanpa sepengetahuan ataupun tanpa seizin Kelompok Tani Karya Bakti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa merupakan anggota kelompok tani Karya Bakti dan telah menyanggupi untuk menggaduh sapi dengan diperkuat legalitas formal berupa SPK. Namun Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah melanggar ketentuan dalam SPK dengan cara menjual sapi bantuan Dinas Peternakan Propinsi Bengkulu yang telah menjadi aset kelompok. Terdakwa menjual sapi tersebut dengan cara berdalih bahwa dia tidak sanggup merawat/memelihara sapi kemudian menyampaikan hal itu kepada Rohmanto. Selanjutnya, Rohmanto bersedia mengganti biaya pemeliharaan atau perawatan sapi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sehingga Terdakwa mengantarkan sapi tersebut ke kandang Rohmanto dan Terdakwa menerima uang sejumlah tersebut. Sebagaimana ketentuan yang termuat dalam SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Ketua Kelompok Suparso, Terdakwa seharusnya menyampaikan keberatannya untuk menggaduh sapi kepada pengurus. Terhadap keberatan tersebut, sapi yang ada dalam kekuasaan Terdakwa akan dipindahkan penguasaannya kepada anggota lain dengan cara merubah SPK terlebih dahulu. Secara tersirat, apabila Terdakwa menyampaikan prosedur keberatan kepada pengurus kelompok perihal ketidakanggupannya untuk memelihara sapi, Terdakwa tidak akan mendapatkan penggantian biaya perawatan/pemeliharaan sapi sehingga Terdakwa menjual sapi tersebut kepada Rohmanto. Hal ini telah dikehendaki dan diketahui sebelumnya oleh Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pelanggaran SPK, dan sesuai ketentuan hukum

**Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**



pidana yang berlaku, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persiangan, sapi bantuan dari Dinas Peternakan Propinsi Bengkulu yang telah dihibahkan kepada Kelompok Tani Karya Bakti desa Gajah Mati telah menjadi aset kelompok tersebut sebagaimana berita acara serah terima yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Selanjutnya, sapi-sapi tersebut dibagikan kepada anggota kelompok berdasarkan undian dan Terdakwa memperoleh satu ekor sapi jenis betina untuk dipelihara. Sebagaimana kesepakatan anggota kelompok, anggota yang mendapatkan sapi bantuan kemudian dibuatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang pada pokoknya berisi mengenai tata cara bagi hasil serta terkait status sapi yang tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin ataupun tanpa sepengetahuan kelompok tani;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang juga menguasai sapi bantuan tersebut juga telah dibuatkan SPK yang ditandatangani Terdakwa dengan Ketua Kelompok Tani Suparso. Dengan kata lain, Terdakwa juga wajib tunduk dan patuh dengan segala ketentuan yang diatur dalam SPK. Dalam peristiwa ini, sapi bantuan dari Dinas peternakan Propinsi Bengkulu secara keseluruhan telah menjadi aset Kelompok Tani Karya Bakti Desa Gajah Mati dan Terdakwa telah menguasai sapi tersebut dengan syarat-syarat yang diatur dalam SPK;

Menimbang, bahwa unsur “orang” dalam perkara ini adalah mengacu kepada “kelompok tani karya Bakti” karena di dalam pembentukan kelompok tersebut telah termuat Ad/ART dan kelompok tersebut telah didaftarkan sehingga berbadan hukum. Dengan demikian, kelompok tani yang telah berbadan hukum tersebut selanjutnya dapat melakukan perbuatan hukum, dan dalam perkara ini kelompok tani tersebut telah menerima hibah sapi dari dinas peternakan. Unsur orang yang diaku hak dan kewajibannya dimata hukum juga berlaku pula terhadap kelompok tani yang telah berbadan hukum, dengan demikian unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**4. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah barang yang berada didalam kekuasaan Terdakwa bukan berasal dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan tetapi ada dalam kekuasaannya karena barang itu sudah dipercayakan penguasaannya kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menguasai satu ekor sapi bantuan dari Dinas Peternakan Propinsi Bengkulu berdasarkan SPK (Surat Perjanjian Kerja). Pada awalnya, Kelompok Tani Karya Bakti Desa Gajah Mati memperoleh bantuan 29 (dua puluh sembilan) ekor sapi dari Dinas Peternakan Bengkulu. Selanjutnya, sapi-sapi tersebut menjadi aset kelompok dan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah anggota, sapi-sapi kemudian dibagikan kepada para anggota dengan cara diundi. Selanjutnya, penguasaan anggota terhadap sapi tersebut diikat dengan SPK yang pada pokoknya berisi mengenai tata cara bagi hasil serta status sapi yang tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin ataupun sepengetahuan kelompok. Terdakwa yang memperoleh satu ekor sapi adalah berdasarkan hasil kesepakatan dan pengundian kelompok, kemudian Terdakwa juga dibuatkan SPK yang menerangkan bahwa Terdakwa sanggup merawat/menggaduh sapi tersebut dengan ketentuan lainnya dalam SPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa menguasai satu ekor sapi milik Kelompok Tani Karya Bakti Desa Gajah Mati bukan karena kejahatan, tetapi karena hasil musyawarah kelompok dan anggota kelompok telah mempercayakan hal tersebut kepada Terdakwa, dengan demikian unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai

**Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 020/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadu ternak sdr Safi'i;
- 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 017/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadu ternak sdr Sudarto;
- 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 024/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadu ternak sdr Sukarni;
- 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 025/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadu ternak sdr Sartono;
- 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 005/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadu ternak sdr Indra;
- 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 021/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadu ternak sdr Bambang Waluyo;

**Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick Up Suzuki Futura warna Hitam BD 9357 GA STNK An Untung;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna biru metalik BD 9795 G STNK An Sri Sumartini;
- 1 (satu) lembar surat keterangan hewan ternak No 04/GM/2016/2015 yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2015 ditandatangani Kades Desa Gajah Mati (sdr Rohmanto);
- 1 (satu) lembar surat keterangan hewan ternak no 05/GM/2016/2015 yang dikeluarkan tanggal 28 Juli 2015 ditandatangani Kades Gajah Mati (sdr Rohmanto);

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Imam Safi'i Bin Tajuid, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Kelompok Tani Karya Bakti Desa Gajah Mati Kec. Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, karena telah hilangnya asset Kelompok tani Karya Bakti Desa Gajah Mati Kec. Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sudah mengembalikan sapi yang telah dijualnya kepada Pengurus Kelompok Tani Karya Bakti atas nama Sulaiman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG WALUYO Bin MISAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan tunggal;

**Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG WALUYO Bin MISAR** dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  - 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 020/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadu ternak sdr Safi'i;
  - 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 017/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadu ternak sdr Sudarto;
  - 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 024/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadu ternak sdr Sukarni;
  - 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 025/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadu ternak sdr Sartono;
  - 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 005/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadu ternak sdr Indra;
  - 3 (tiga) asli surat perjanjian kerja ternak pemerintah nomor: 021/SPK/KT-KB/DSGM/X/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 An. Penggadu ternak sdr Bambang Waluyo;
  - 1 (satu) unit mobil pick Up Suzuki Futura warna Hitam BD 9357 GA STNK An Untung;
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna biru metalik BD 9795 G STNK An Sri Sumartini;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan hewan ternak No 04/GM/2016/2015 yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2015 ditandatangani Kades Desa Gajah Mati (sdr Rohmanto);
  - 1 (satu) lembar surat keterangan hewan ternak no 05/GM/2016/2015 yang dikeluarkan tanggal 28 Juli 2015 ditandatangani Kades Gajah Mati (sdr Rohmanto);

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Imam Safi'i Bin Tajuid;

**Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Yuli Herawati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyani Harshoni, S.H.